



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1413 K/Pid.Sus/2018

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong (dahulu Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor), telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUMARNI alias MAMIH;**  
Tempat Lahir : Madura;  
Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun/2 Juli 1971;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kampung Cipelang RT. 04 RW. 02,  
Desa Sukamantri, Kecamatan Karang  
Tengah, Kabupaten Cianjur atau  
Jalan Rulita RT. 001 RW. 005,  
Kelurahan Harjasari, Kecamatan  
Bogor Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 13 Agustus 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cibinong karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama: diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang; atau

Dakwaan Kedua: diatur dan diancam dalam Pasal 506 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 1413 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor tanggal 25 Januari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUMARNI alias MAMIH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUMARNI alias MAMIH dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan, dengan perintah tetap ditahan, dan denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit *handphone* merk Advan;
  - 1 (satu) unit *handphone* merk Aldo;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung;
- Dikembalikan kepada yang berhak, TANTRI PRATIWI;
- Uang tunai sebesar Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 687/Pid.Sus/2017/PN Cbi tanggal 1 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUMARNI alias MAMIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mucikari";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUMARNI alias MAMIH oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 1413 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit *handphone* merk Advan;
  - 1 (satu) unit *handphone* merk Aldo;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung;Dikembalikan kepada yang berhak, TANTRI PRATIWI;
  - Uang tunai sebesar Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 97/PID/2018/PT.BDG tanggal 23 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

  - Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
  - Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 1 Februari 2018, Nomor 687/Pid.Sus/2017/PN.Cbi, yang dimintakan banding tersebut;
  - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 687/Akta Pid.Sus/2017/PN Cbi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cibinong, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Mei 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1413 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Mei 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong (dahulu Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor) tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 18 Mei 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor pada tanggal 2 Mei 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Mei 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 18 Mei 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa keberatan Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 506 KUHPidana. Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Keberatan Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;
- Bahwa terhadap Terdakwa tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 506 KUHPidana, karena perbuatan Terdakwa tidak sekedar mencari keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita bernama Saudari

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 1413 K/Pid.Sus/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALSA FITRIYANI sebagai mata pencaharian, akan tetapi lebih dari itu. Perbuatan Terdakwa telah mengeksploitasi korban Saudari SALSA FITRIYANI secara seksualitas, dengan cara menjual, mengkomersialkan atau memperdagangkan korban Saudari SALSA FITRIYANI untuk disetubuhi oleh lelaki yang memesan perempuan dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dipandang telah melakukan suatu perbuatan mengeksploitasi secara seksualitas korban Saudari SALSA FITRIYANI, yang berawal dari ajakan atau tawaran Terdakwa kepada korban Saudari SALSA FITRIYANI untuk mendapatkan pekerjaan melayani tamu-tamu hidung belang melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa ketentuan Pasal 506 KUHPidana diterapkan apabila korban sebagai objek dari para lelaki hidung belang yang dipesan melalui Terdakwa, terjerat apabila melakukan perbuatan cabul. Namun sebaliknya, apabila terjadi persetubuhan, maka ketentuan yang diterapkan adalah ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- Bahwa alasan pertimbangan tersebut sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHPidana, jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan;
- Bahwa signifikansi dan relevansi diterapkannya ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai ketentuan *lex specialis* bagi Terdakwa karena ketentuan ini pidananya lebih berat, sehingga dapat mencegah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1413 K/Pid.Sus/2018



Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 97/PID/2018/PT.BDG tanggal 23 April 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 687/Pid.Sus/2017/PN Cbi tanggal 1 Februari 2018 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan anak yang masih balita;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong (dahulu Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor)** tersebut;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 1413 K/Pid.Sus/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 97/PID/2018/PT.BDG tanggal 23 April 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 687/Pid.Sus/2017/PN Cbi tanggal 1 Februari 2018 tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa SUMARNI alias MAMIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perdagangan orang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit *handphone* merk Advan;
  - 1 (satu) unit *handphone* merk Aldo;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung;
- Dikembalikan kepada yang berhak, TANTRI PRATIWI;
- Uang tunai sebesar Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **2 Oktober 2018** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 1413 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Ida Satriani, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

**Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.**

ttd/

**Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum.**

Ketua Majelis,

ttd/

**Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd/

**Ida Satriani, SH., MH.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**H. Suharto, SH., M.Hum.**

**NIP. 19600613 198503 1 002**

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 1413 K/Pid.Sus/2018

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)